
**QUO VADIS IZIN LINGKUNGAN PENDIRIAN
TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH
SEMENTARA (TPS)
(Studi Kasus di Kecamatan Baki, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah)**

Oleh:

Nunik Nurhayati, S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: nn123@ums.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas urgensi Izin Lingkungan Pendirian TPS dan juga merumuskan model implementasi izin lingkungan dalam pendirian TPS di setiap desa. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum non-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil dari pembahasan didapatkan bahwa 1)izin lingkungan untuk kegiatan pendirian TPS di Sukoharjo penting untuk diadakan sebagai pencegahan pencemaran lingkungan dari sampah B3, menjadi acuan bagi desa yang belum memiliki TPS agar mempersiapkan hal-hal yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam pendirian TPS, dan juga bisa sebagai dasar hukum pemerintah daerah untuk memberi sanksi kepada pemerintah desa yang melanggar izin tersebut apabila ternyata terbukti TPS yang dibuat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. 2) Model Izin lingkungan TPS atau TPS 3R cukup dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup asalkan persyaratan pendirian TPS dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan memisahkan sampah menjadi 5 jenis, kecuali untuk TPS B3 harus melengkapi amdal atau UKL-UPL tergantung dengan luas dan dampak tempat tersebut. Maka, dalam implementasi nya, izin lingkungan ini dapat dijadikan panduan bagi pemerintah Desa yang belum mendirikan TPS sehingga TPS yang dibangun nantinya adalah TPS yang sehat dan ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Izin Lingkungan, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Pemerintah Daerah*

A. Latar Belakang

Sampah merupakan masalah krusial yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Masalah-masalah tersebut lebih terkonsentrasi pada teknik operasional sampah. Timbunan sampah pada sudut-sudut jalan desa dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hanya menumpuk dan menggantung tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Saat ini, sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pemerintah Indonesia menyadari akan pentingnya pengelolaan sampah terpadu sehingga disahkannya Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pengelolaan sampah. Diantaranya, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), UU Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah (UU 18/2008), PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP 81/2012), Perpres Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendirian Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar (Perpres 18/2016), dan Perda-Perda di Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan sampah diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Perda Sukoharjo 16/2011).

Untuk urusan yang lebih teknis, pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Permen PU 03/PRT/M/2013), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Permen LH 18/2009), dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah (Permen LH 30/2009). Namun, pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Banyak masalah yang terjadi akibat sampah dan hal ini jelas merugikan masyarakat. Misalnya Bau tidak sedap dari sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Mojorejo, Kecamatan Bendosari, sukoharjo yang semakin menyengat apalagi jika musim penghujan datang.¹ Bahkan Saat ini masih banyak desa di Sukoharjo yang belum memiliki Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS).² Sepuluh lokasi di lima kecamatan di Kabupaten Sukoharjo teridentifikasi sebagai daerah rawan sampah. Mayoritas lokasi rawan sampah antara lain Desa Kwarasan dan Sanggrahan (Grogol), Desa Tawang (Weru), Desa Palur (Mojolaban), Desa Kudu dan Waru (Baki), Desa Gumpang, Pucangan, Wirogunan dan Gonilan (Kartasura). Ketidadaan TPS membuat warga membuang sampah dipinggir-pinggir jalan desa dan sungai.³ Misalnya, pembuangan sampah yang menumpuk dipinggir jalan umum penghubung Desa Duwet dan Desa Siwal, kecamatan baki yang sudah sangat mengganggu kenyamanan warga masyarakat yang melintas jalan tersebut mengingat bau tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan.⁴ Akibat sampah

1 <http://www.solopos.com/2013/11/05/masalah-sampah-hujan-datang-bau-tpas-mojorejo-menyebar-462662> (Diakses tanggal 1 Juli 2016)

2 <http://www.solopos.com/2015/02/17/masalah-lingkungan-banyak-desa-di-sukoharjo-tidak-miliki-tps-577658> (Diakses tanggal 1 Juli 2016)

3 <http://www.solopos.com/2017/01/20/10-lokasi-di-sukoharjo-ini-rawan-sampah-786318>(diakses tanggal 30 Januari 2017)

4 <https://tribranews.jateng.polri.go.id/2017/02/19/berikan-saran-bhabinkamtibmas-polsek-baki-sukoharjo-hadiri-pertemuan-kst/> (diakses tanggal 20 februari 2017)

yang tidak terkelola dengan baik, maka Sungai Besar Kecamatan Baki, Sukoharjo dipenuhi sampah. Sampah-sampah ini terhenti di Kretek Baki, di dekat kantor UPTD, Kecamatan Baki.⁵

Penelitian ini berlokasi dikecamatan baki yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kecamatan ini terdiri dari 14 desa, yaitu: desa Bakipandeyan, Bentakan, Duwet, Gedongan, Gentan, Jetis, Kadilangu, Kudu, Mancasan, Menuran, Ngrombo, Purbayan, Siwal, dan desa Waru. Dari 14 desa diambil 3 desa sebagai sampling penelitian yaitu desa gentan, desa siwal, dan desa duwet yang saling bersebelahan. Desa gentan sudah memiliki TPS yang terletak dipinggir jalan yang berbatasan langsung dengan desa siwal. Namun, TPS yang terletak dipinggir kali dan didepan jalan tersebut sering mengaliri air dari tumpukan sampah akibat hujan bahkan ketika hujan deras jalan tersebut banjir sehingga genangan banjir sudah tercemar dari sampah. Selain itu bau menyengat juga sering terjadi ketika angin berhembus kencang padahal sekitar TPS tersebut berbatasan langsung dengan rumah warga. Sementara di desa siwal dan desa duwet, belum memiliki TPS sehingga sebagian warga membuang sampah dipinggir-pinggir jalan atau membayar petugas kebersihan untuk mengangkut sampah, namun warga tidak tahu kemana sampah-sampah tersebut dibuang oleh petugas kebersihan.

Dari gambaran diatas, maka dapat dilihat bahwa ada atau tidaknya keberadaan TPS ternyata menimbulkan masalah. Tidak adanya TPS di tingkat desa mengakibatkan pola pembuangan sampah oleh masyarakat tidak terkendali karena tidak diorganisir oleh pemerintah desa. Sementara, adanya TPS sebenarnya mengurai satu masalah tapi menambah masalah yang baru. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan karena sampah dari rumah warga akan diangkut oleh petugas ke TPS, namun TPS yang ada belum memenuhi standar sehingga tumpukan sampah di TPS yang tidak diangkut hari itu oleh petugas DLH (Dinas Lingkungan Hidup) akan mengganggu warga disekitarnya karena bau yang menyengat dan juga aliran air sampah ke jalan ketika hari itu hujan. Yang

5 <http://netcj.co.id/voice/video/141758/sungai-baki-dipenuhi-sampah> (Diakses tanggal 1 Juli 2016)

paling membahayakan adalah belum adanya pemilahan sampah sehingga tercampur antara sampah organik, anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) .

Berdasarkan Pasal 1 Perda Sukoharjo 16/2011, TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun dalam Perda tersebut tidak terdapat pasal yang mengatur terkait pendirian TPS termasuk tidak ada syarat dan ketentuan dalam izin lingkungan pendirian TPS. Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola lingkungan hidup hanya memberikan pelayanan pengambilan sampah ditingkat desa sehingga syarat dan ketentuan pendirian TPS merupakan kewenangan dari Desa sendiri.

Hal tersebut tentu menjadi persoalan karena akan memungkinkan TPS yang dibuat di tingkat desa tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan. Sehingga hal ini akan kontraproduktif dengan tujuan pengelolaan sampah itu sendiri sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan untuk menangani sampah agar tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian alam.

B. Rumusan masalah

1. Mengapa Izin Lingkungan Pendirian Tempat Penampungan Sampah Sementara penting untuk diimplementasikan?
2. Bagaimana model implementasi izin lingkungan dalam pendirian tempat penampungan sementara di Kecamatan Baki?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan menggunakan metode kualitatif. Tipe kajian dalam penelitian bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu izin lingkungan.

Lokasi Penelitian di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sumber data primer penelitian ini berupa hasil observasi lapangan berupa wawancara di Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Desa, dan Masyarakat. Sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah dan data pendukung lainnya.

D. Pembahasan

1. Urgensi Implementasi Izin Lingkungan Dalam Pendirian Tempat Penampungan Sampah Sementara

Izin dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Spelt dan ten Berge merumuskan tujuan pemberian izin oleh pemerintah dapat berupa keinginan untuk mengarahkan/ mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas dan semuanya harus memenuhi syarat tertentu.⁶

Dalam hal penderian TPS ditingkat desa, sebagaimana yang sudah dibahas dalam latar belakang diatas, Perda Sukoharjo 16/2011, tidak mengatur terkait pendirian TPS termasuk tidak ada syarat dan ketentuan dalam izin lingkungan pendirian TPS. Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola lingkungan hidup hanya memberikan pelayanan pengambilan sampah ditingkat desa sehingga syarat dan ketentuan pendirian TPS merupakan kewenangan dari Desa sendiri.

Hal tersebut tentu menjadi persoalan karena akan memungkinkan TPS yang dibuat di tingkat desa tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan mengingat sampah rumah tangga yang tidak dipilah berpotensi tercampur antara sampah organik, anorganik, dan sampah Bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berbahaya bagi kesehatan. Pembuangan sampah B3 dalam permukiman memang tidak begitu banyak, tetapi karena populasi yang terus meningkat dan tidak ada penanganan

6 Sri Y. Pudyatmoko,. 2009. Perizinan. Problem dan Upaya Pembinaan. Jakarta : Grasindo. Hal. 11

khusus, maka akan menimbulkan bahaya yang serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia.⁷

Pasal 1 UU 32/2009 merumuskan secara khusus tentang sampah B3 yaitu sampah yang berupa zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dalam Pasal 59 (1), Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Contoh sampah B3 adalah batu baterai bekas, neon dan bohlam bekas, kemasan cat, kosmetik, sisa obat kadaluarsa atau pelumas kendaraan yang umumnya mengandung bahan-bahan yang menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan lainnya seperti logam merkuri yang terkandung di dalam batu baterai pada umumnya. Tempat-tempat penghasil sampah B3 rumah tangga adalah garasi, dapur, kamar mandi, ruang tidur dan hampir seluruh ruangan yang ada di rumah. Dampak dari sampah B3 rumah tangga ini sangat besar meskipun sebagian besar masyarakat dunia tidak menyadarinya. Karena semua sampah tersebut mempunyai sifat yang berbahaya baik terhadap manusia maupun lingkungan. Selain mengandung bahan-bahan kimia berbahaya sifat sampah tersebut juga tidak dapat diuraikan oleh alam.⁸

UU 32/2009 mengatur mengenai izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang tujuannya adalah untuk melindungi

7 Irwan Ridwan Rahim, dkk. *Studi Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18795/Jurnal%20T.A%20Muh%20idil.pdf;sequence=1>. (diunduh tanggal 3 Februari 2017) Hal.2

8 Ibid, hal.5

kelestarian lingkungan hidup. Dalam Pasal 123, Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air. Selanjutnya dalam pasal 88, Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Pasal 1 UU 32/2009 menyatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 36 (4) memberikan kewenangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menerbitkan Izin lingkungan sesuai dengan kewenangannya. Namun berdasar pasal 37, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

Izin lingkungan juga dapat dibatalkan apabila 1) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, 2) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL, 3) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL atau Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Pasal 22, Kriteria kegiatan yang wajib memiliki amdal adalah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup diantaranya; 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, 2) luas wilayah penyebaran dampak,

3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung, 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, 5) sifat kumulatif dampak, 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara, kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan, cukup memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) sebagai proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Adapula usaha dan/atau kegiatan mikro/kecil yang tidak wajib melengkapi UKL-UPL, maka wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dari uraian diatas, maka Pendirian TPS yang nantinya akan diisi oleh sampah yang telah tercampur dengan sampah B3 tidak boleh hanya dibangun secara sederhana mengingat potensi bahaya dari sampah B3. Dalam pasal 34 Perda Sukoharjo 16/2011, sebenarnya sudah diatur bahwa setiap orang dilarang membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA, namun dalam bab ketentuan pidana, larangan membuang sampah B3 ke TPS tidak memiliki sanksi pidana. Hal ini menambah potensi pembuangan sampah B3 ke TPS mengingat, desa-desa di kecamatan Baki juga tidak memiliki kebijakan dan program pemilahan sampah dari setiap rumah.

Untuk itu, urgensi izin lingkungan untuk kegiatan pendirian TPS di Sukoharjo harus diadakan sebagai pencegahan pencemaran lingkungan dari sampah B3. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 20 dimana setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. Perlu penjelasan lebih lanjut bahwa pengelolaan yang dimaksud termasuk dalam pendirian TPS.

Izin Lingkungan untuk kegiatan pendirian TPS baik yang sudah ada maupun yang tidak ada pemilahan sampah sebelumnya perlu dikaji lebih lanjut apakah harus dengan kelengkapan amdal, UKL-UPL, atau cukup dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Terutama untuk TPS tanpa pemilahan karena ada potensi campuran sampah B3 disana. Hal tersebut merupakan kewenangan Bupati karena Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah TPS, tempat pengolahan sampah terpadu, dan TPA dengan mengacu pada kriteria dan standar minimal lokasi pemrosesan akhir sampah.

Selain untuk pencegahan pencemaran lingkungan, manfaat adanya syarat izin lingkungan yang harus dilengkapi sebelum pendirian TPS ditingkat desa adalah bisa menjadi acuan bagi desa yang belum memiliki TPS untuk mempersiapkan hal-hal yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam pendirian TPS. Sehingga, masyarakat dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Nantinya, apabila Izin lingkungan pendirian TPS diatur dalam sebuah peraturan daerah, maka pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada pemerintah desa yang melanggar izin tersebut apabila ternyata terbukti TPS yang dibuat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

2. Model Implementasi Izin Lingkungan Dalam Pendirian Tempat Penampungan Sementara Di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Melanjutkan pembahasan diatas dimana pengadaan izin lingkungan sebagai syarat pendirian TPS adalah penting untuk diadakan karena berberapa alasan, maka perlu dibuat sebuah model implementasi izin lingkungan dalam pendirian TPS di setiap desa. Di Sukoharjo, Pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, hanya memberikan pelayanan pengambilan sampah ditingkat desa sehingga syarat dan ketentuan pendirian TPS merupakan kewenangan dari Desa sendiri. Seperti yang sudah dipaparkan dalam latar belakang diatas, beberapa desa di kecamatan Baki, belum memiliki TPS. Jikapun ada yang sudah memiliki TPS di desanya, TPS tersebut belum memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan sehingga perlu dievaluasi untuk bisa dicari solusi bersama.

Maka, pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan izin harus meninjau ulang keberlakuan izin lingkungan dalam pendirian TPS. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah mempunyai tujuan makro yaitu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan UUD 1945 dan juga

mempunyai tujuan mikro, yaitu harus sesuai dengan peraturan di atasnya.

Jika mengacu pada pasal 18 PP 81/2012 Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman. TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Secara teknis, kriteria TPS diatur dalam pasal 20 Permen PU 03/PRT/M/2013, diantaranya: 1)luas TPS sampai dengan 200 m², tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, 2)jenis pendirian penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen, 3) luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasinya mudah diakses, 4)tidak mencemari lingkungan, 5)penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas, dan 6)memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Untuk kriteria TPS 3R diatur dalam Pasal 30 yaitu sebagai berikut: 1)luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m², 2)tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, 3)TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas, 4)jenis pendirian penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen, 5) penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km, 6)luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, 7)lokasinya mudah diakses, 8)tidak mencemari lingkungan, 9) memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. TPS 3R dalam skala lingkungan hunian bisa dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Pemilahan sampah menjadi 5 jenis sampah seperti yang dimaksud di atas, yaitu: 1)Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan

obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga, 2) Sampah yang mudah terurai, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, seperti sampah makanan dan serasah, 3) Sampah yang dapat digunakan kembali, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, seperti kertas kardus, botol minuman, kaleng, 4) Sampah yang dapat didaur ulang, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca, dan 5) Sampah lainnya, yaitu residu. Persyaratan sarana pewardahan adalah dengan memberi Label dan Warna Wadah seperti berikut:

Tabel 1 - Label atau Tanda dan Warna Wadah Sampah

No	Jenis Sampah	Label	Warna
1	Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	 <p>SAMPAH B3</p> <p>Sampah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) Lampu Neon, Film, Baterai, Kaset, Disket, Ratu Serangga</p> 	Merah
2	Sampah yang mudah terurai	 <p>SAMPAH ORGANIK</p> <p>Sampah Organik Sisa makanan, Tulang, Duri, Daun Kering, Daging di</p> 	Hijau
3	Sampah yang dapat digunakan kembali	 <p>SAMPAH GUNA ULANG</p> <p>Sampah Guna Ulang Botol kaca atau plastik, kaleng makanan dan minuman dll</p> 	Kuning
4	Sampah yang dapat didaur ulang	 <p>SAMPAH DAUR ULANG</p> <p>Sampah Daur Ulang Kardus, Kertas, Makanan dan minuman, botol plastik, buku bekas</p> 	Biru
5	Sampah lainnya	 <p>RESIDU</p> <p>Sampah Residu Pestisida, sisa, paku kap barus, pakuang rokok, jamak karat, dll</p> 	Abu-abu

Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam sarana pewardahan berdasarkan jenis sampah. Wadah sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara di sumber

sampah. Sedangkan pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA. Tujuan utama dari pewadahan adalah Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga tidak berdampak buruk kepada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan estetika serta Memudahkan proses pengumpulan sampah agar tidak membahayakan petugas pengumpul sampah.

Berdasarkan pemaparan diatas, walaupun TPS ataupun TPS 3R harus dilengkapi sarana pemilahan 5 jenis sampah namun keduanya merupakan tempat penampungan sementara yang sama-sama memiliki potensi mengumpulkan dan tercampurnya sampah B3 walaupun potensinya tidak besar. Apalagi jika ternyata TPS tersebut tidak menjalankan proses pemilahan 5 jenis sampah seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka, izin lingkungan sebagai kewenangan pemerintah daerah harus diterapkan sebagai panduan, pencegahan, maupun sebagai dasar diberikannya sanksi apabila terdapat pelanggaran.

Oleh karena itu, model izin lingkungan yang bisa dirumuskan untuk pendirian TPS maupun TPS 3R adalah cukup izin lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Itupun jika disertai dengan persyaratan pendirian TPS tersebut berdasarkan Permen PU 03/PRT/M/2013 yang dilengkapi dengan pemilahan sampah menjadi 5 jenis sampah.

Sementara untuk izin penyimpanan sementara penyimpanan limbah B3, berdasar Permen LH 18/2009 dan Permen LH 30/2009, syarat yang harus dipenuhi adalah 1)foto copy dokumen AMDAL atau dokumen UPL-UKL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2)foto copy dokumen kerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah memiliki izin pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup, 3)surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat yang diketahui oleh Lurah setempat, 4)foto copy dokumen pengiriman limbah B3 (manifest) yang terbaru, 5)foto bangunan penyimpanan sementara limbah B3, 6)gambar teknik

bangunan dan denah lokasi penyimpanan sementara limbah B3, 7)daftar jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan, dan 8)foto copy neraca limbah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pembuatan peraturan Bupati sebagai regulasi perizinan pendirian TPS untuk setiap desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Model implementasi izin lingkungan dalam pendirian TPS di tingkat desa dapat dirumuskan dalam alur sebagai berikut:

- a. *Musyawarah bersama Kepala desa dan jajaran perangkat desa bersama masyarakat untuk pendirian TPS.* Musyawarah bersama ini dilakukan agar kedepannya tidak ada konflik yang timbul dikarenakan ada warga desa yang tidak menyetujui pendirian TPS karena mengganggu lingkungan atau hal-hal lainnya.
- b. *Kesepakatan pendirian TPS.* Sebelum terjadinya kesepakatan, pembahasan sumber dana pendirian TPS juga dilakukan. Sumber dana pendirian TPS bias berasal dari Dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. *Penentuan Lokasi Pendirian.* Penentuan Lokasi pendirian TPS juga ditentukan secara musyawarah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar mencegah terjadinya konflik dan sengketa lahan dikemudian hari.
- d. *Membentuk tim pendirian TPS.* Nantinya, tim ini yang akan mengawal pendirian TPS dari mulai persiapan, perizinan, sampai kelengkapan syarat-syarat pendirian TPS sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- e. *Operasional TPS.* Operasional TPS harus sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika dikemudian hari muncul kerusakan lingkungan atau ancaman kesehatan warga sekitar, maka izin lingkungan TPS tersebut akan dihapus dan TPS tersebut akan dievaluasi, dihentikan, atau tidak dapat beroperasi kembali

E. Kesimpulan

Urgensi izin lingkungan untuk kegiatan pendirian TPS di Sukoharjo harus diadakan sebagai pencegahan pencemaran

lingkungan dari sampah B3. Selain untuk pencegahan pencemaran lingkungan, manfaat adanya syarat izin lingkungan yang harus dilengkapi sebelum pendirian TPS ditingkat desa adalah bisa menjadi acuan bagi desa yang belum memiliki TPS untuk mempersiapkan hal-hal yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam pendirian TPS. Nantinya, apabila Izin lingkungan pendirian TPS diatur dalam sebuah peraturan daerah, maka pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada pemerintah desa yang melanggar izin tersebut apabila ternyata terbukti TPS yang dibuat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Model Izin lingkungan TPS atau TPS 3R cukup dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup asalkan persyaratan pendirian TPS dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan memisahkan sampah menjadi 5 jenis. Kecuali untuk TPS B3 harus melengkapi amdal atau UKL-UPL tergantung dengan luas dan dampak tempat tersebut. Hal ini dikarenakan Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah mempunyai tujuan makro yaitu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan UUD 1945 dan juga mempunyai tujuan mikro, yaitu harus sesuai dengan peraturan di atasnya. Maka, dalam implementasi nya, izin lingkungan ini dapat dijadikan panduan bagi pemerintah Desa yang belum mendirikan TPS sehingga TPS yang dibangun nantinya adalah TPS yang sehat dan ramah lingkungan.

F. Rekomendasi

1. Masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah didaerahnya sebagai pelaksana sekaligus pengawas kebijakan. Sehingga sampah dapat terkelola dengan baik dari hulu sampai dengan hilir.
2. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mengelola sampahnya dengan baik, maka pemerintah daerah sebagai pengelola negara hendaknya segera membuat kebijakan perizinan lingkungan dalam pendirian TPS. Sehingga dengan izin tersebut pemerintah bisa memberi panduan pendirian TPS, ataupun mencegah dan memberi sanksi kepada kepala desa apabila TPS yang didirikan terbukti mengganggu kesehatan warga dan mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://netcj.co.id/voice/video/141758/sungai-baki-dipenuhi-sampah> (Diakses tanggal 1 Juli 2016)

<http://www.solopos.com/2013/11/05/masalah-sampah-hujan-datang-bau-tpas-mojorejo-menyebar-462662> (Diakses tanggal 1 Juli 2016)

<http://www.solopos.com/2015/02/17/masalah-lingkungan-banyak-desa-di-sukoharjo-tidak-miliki-tps-577658> (Diakses tanggal 1 Juli 2016)

<http://www.solopos.com/2017/01/20/10-lokasi-di-sukoharjo-ini-rawan-sampah-786318>(diakses tanggal 30 Januari 2017)

<https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2017/02/19/berikan-saran-bhabinkamtibmas-polsek-baki-sukoharjo-hadiri-pertemuan-kst/> (diakses tanggal 20 februari 2017)

Irwan Ridwan Rahim,dkk. *Studi Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18795/Jurnal%20T.A%20Muh%20idil.pdf;sequence=1>. (diunduh tanggal 3 Feruari 2017)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pendirian Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi
Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang,
Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar

Sri Y. Pudyatmoko,. 2009. Perizinan. Problem dan Upaya
Pembenahan. Jakarta : Grasindo.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan
sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup